

**KONSEP *NUSYŪZ* BERKEADILAN GENDER
DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT*
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

**OLEH:
MUHAMMAD RAIHAN SUWANDI
200211050115**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**KONSEP *NUSYŪZ* BERKEADILAN GENDER
DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT*
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga

OLEH:

**MUHAMMAD RAIHAN SUWANDI
200211050115**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raihan Suwandi

NIM : 200211050115

TTL : Tawia, 17 November 1993

Jurusan : S2 Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “KONSEP *NUSYŪZ* BERKEADILAN GENDER DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 8 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raihan Suwandi

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1065/Un.14/IV/UPM-BP/1/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Raihan Suwandi
NIM : 200211050115
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Konsep Nuisyitz yang Berkaitan Gender dalam Counter Legal Draft KHI: Analisis Hukum Islam*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**KONSEP *NUSYŪZ* BERKEADILAN GENDER
DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT*
KOMPILASI HUKUM ISLAM**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Muhammad Raihan Suwandi

NIM: 200211050115

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II







Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum
NIP. 196809091996032002

PENGESAHAN TESIS
KONSEP NUSYŪZ BERKEADILAN GENDER
DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KHI

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
Muhammad Raihan Suwandi
200211050115
Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada hari Jum'at, Tanggal 26, Bulan Januari, Tahun 2024

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.	1. 
2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.	2. 
3. Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum.	3. 
4. Ahmad Muhajir, S.H.I., M.A., Ph.D.	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd

NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul “Konsep *Nusyûz* Berkeadilan Gender Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam”. Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN

Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.

3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Prodi Hukum Keluarga. Semoga Prodi Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Juhar Latifah dan Ayahanda H. Ardiansyah sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Âmîn yâ Mujîb al-Sâ'ilîn*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Âmîn.*

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Banjarmasin, 10 Januari 2024



Muhammad Raihan Suwandi
NIM. 200211050115

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ’
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال), al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان), al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الصَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	ai	a dan i
او	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu

dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah
2.	الْجَمِيعَة الْأِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبِتَّ الْأَجْرَ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh

المَظَاهِرُ العَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الأَسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ’
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Muhammad Raihan Suwandi: 200211050115 “Konsep *Nusyûz* yang Berkeadilan Gender dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam”. Pembimbing I Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Pembimbing II Dr. Fatrawati Kumari, M.Hum, pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Kata Kunci: *Nusyûz*; *Keadilan gender*; *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam dinilai sebagai wujud nyata awal pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan hukum Islam menjadi hukum positif dalam jajaran peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sebagian kalangan masih menganggap bahwa KHI tetap saja memuat beberapa pasal yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang dan perlu ditinjau ulang, terutama mengenai *nusyûz*. Selain melekatkan *nusyuz* hanya di pihak istri saja, KHI juga menyatakan bahwa ketika istri dianggap *nusyûz*, maka hak istri gugur untuk menuntut kewajiban suami, terutama mendapatkan nafkah. Hal demikian itu dinilai membawa ketidakadilan dan bias gender. Maka Pada 4 Oktober 2004 Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI yang selanjutnya disebut Pokja PUG Depag, meluncurkan naskah tandingan rumusan Hukum Islam yang disebut *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam. Naskah ini, sebagaimana pengakuan tim penyusun *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam menawarkan sejumlah pemikiran pembaruan hukum keluarga Islam, dari sekian banyak pasal-pasal yang ditawarkan, salah satunya adalah perkara *nusyûz* yang dinilai berkeadilan gender. Karena hal ini konsep *nusyûz* yang berkeadilan gender versi *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam ini sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam.

Penelitian ini adalah penelitian normatif, yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka, dengan menggunakan pendekatan konsep, serta teori Hukum Islam sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nusyûz* yang berkeadilan gender dalam *Counter Legal Draft* dimulai dari aturan tentang hak dan kewajiban suami istri yang setara dalam rumah tangga. Konsekuensi dari kesetaraan itu adalah baik suami maupun istri sama-sama berpotensi melakukan *nusyûz* atau perilaku ketidakharmonisan dalam hubungan perkawinan. Selain itu, apa yang menjadi ketetapan *Counter Legal Draft* terkait pelaku dan kriteria *nusyûz* adalah relevan diimplementasikan di zaman ini dan sesuai dengan semangat yang diperjuangkan Islam. Begitu pula dengan pasal-pasal terkait penyelesaian *nusyûz* yang ditawarkan *Counter Legal Draft*, yakni dengan menghapus sama sekali opsi pemukulan di dalamnya, kemudian menggantinya dengan langkah penyelesaian di Pengadilan Agama juga sudah sesuai dengan prinsip *mubâdalah*, *maqâshid syari'ah*, dan *equality before the law*. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad ini relevan untuk diimplementasikan di zaman sekarang.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori.....	14
1. Teori <i>Mubâdalah</i>	14
2. Teori <i>Maqâshid Syari'ah</i>	22
3. Teori <i>Equality Before The Law</i>	29
H. Metode Penelitian.....	30
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>NUSYÛZ</i>	35
A. Definisi <i>Nusyûz</i>	35
B. Dasar Hukum <i>Nusyûz</i>	42
C. Macam-macam <i>Nusyûz</i>	45
1. <i>Nusyûz</i> Istri.....	46
2. <i>Nusyûz</i> Suami	50
D. Penyelesaian <i>Nusyûz</i>	53
1. Penyelesaian <i>Nusyûz</i> Istri.....	54

2. Penyelesaian <i>Nusyûz</i> Suami	58
E. <i>Nusyûz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	63
F. <i>Nusyûz</i> dalam Teori Keadilan Gender	67
BAB III WAWASAN UMUM TENTANG <i>COUNTER LEGAL DRAFT</i> KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	72
A. Latar Belakang Pembentukan <i>Counter Legal Draft</i> KHI	72
B. Tim Inti Pembentukan <i>Counter Legal Draft</i> KHI	81
C. Metodologi dalam Penyusunan <i>Counter Legal Draft</i> KHI	82
1. Review KHI	83
2. Studi Literatur Klasik Islam	84
3. Studi Lapangan (<i>Field Research</i>).....	85
4. Pengujian Ilmiah dan Penyerapan Pendapat	87
5. Desiminasi Hasil dan Pengujian Publik	90
BAB IV KONSEP <i>NUSYÛZ</i> YANG BERKEADILAN GENDER DALAM <i>COUNTER LEGAL DRAFT</i> KOMPILASI HUKUM ISLAM..	92
A. <i>Nusyûz</i> Berkeadilan Gender dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam.....	92
B. Analisis Konsep <i>Nusyûz</i> Berkeadilan Gender dalam <i>Counter Legal</i> <i>Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	94
1. Pelaku dan Kriteria <i>Nusyûz</i>	94
2. Penyelesaian <i>Nusyûz</i>	102
BAB V PENUTUP	121
A. Simpulan	121
B. Rekomendasi	122
Daftar Pustaka	124
LAMPIRAN	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	135